



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN SELILI KECAMATAN
SAMARINDA ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa perlu melakukan Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SELILI KECAMATAN SAMARINDA ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.
12. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan yang diletakkan tepat pada garis batas antar Kelurahan.
13. Patok adalah tanda batas fisik berupa kayu ulin dan/atau bahan semi permanen yang digunakan untuk menandai batas antar kelurahan.
14. As adalah garis khayal yang melewati tengah sungai atau jalur lalu lintas yang memisahkan area atau arah yang berbeda.

BAB II PENETAPAN BATAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir ±203,65 Ha (lebih kurang dua ratus tiga koma enam lima hektar).

Pasal 4

Batas Kelurahan Selili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Karang Mumus dan Kelurahan Sungai Dama
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sungai Kapih dan Sungai Mahakam;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Sungai Kapih; dan
- d. Batas sebelah Barat : Sungai Mahakam

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan Selili sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas Kelurahan Selili dimulai dari sebelah Selatan yang di tandai TK 01 dengan Titik koordinat X 517517 dan Y 9941297 terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang, kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran;
- b. TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menuju pinggir sungai Mahakam dengan Titik koordinat X 517755 dan Y 9941518 terletak di tengah jembatan batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- c. TK 03 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as anak Sungai Kerbau dengan Titik koordinat X 517769 dan Y 9941664 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- d. TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as anak Sungai Kerbau dengan Titik koordinat X 517832 dan Y 9941786 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- e. TK 05 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as anak Sungai Kerbau dengan Titik koordinat X 517827 dan Y 9941815 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- f. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as anak Sungai Kerbau dengan Titik koordinat X 517784 dan Y 9941853 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- g. TK 07 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as anak Sungai Kerbau dengan Titik koordinat X 517793 dan Y 9941860 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- h. TK 08 selanjutnya ke arah Timur mengikuti as anak Sungai Kerbau dengan Titik koordinat X 517838 dan Y 9941857 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;

- i. TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti as anak Sungai Kerbau dengan Titik koordinat X 517882 dan Y 9941839 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as anak Sungai Kerbau dengan Titik koordinat X 517883 dan Y 9941848 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as anak Sungai Kerbau dengan Titik koordinat X 517881 dan Y 9941866 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- l. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti as anak Sungai Kerbau dengan Titik koordinat X 517895 dan Y 9941881 terletak di tengah anak sungai batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- m. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri belakang rumah warga dengan Titik koordinat X 517903 dan Y 9941886 batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- n. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri belakang rumah warga dengan Titik koordinat X 517938 dan Y 9941869 batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- o. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri belakang rumah warga dengan Titik koordinat X 517958 dan Y 9941895 batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- p. TK 16 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri belakang rumah warga dengan Titik koordinat X 517980 dan Y 9941887 batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- q. TK 17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri belakang rumah warga dengan Titik koordinat X 517996 dan Y 9941909 batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- r. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri belakang rumah warga dengan Titik koordinat X 518050 dan Y 9941890 batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- s. TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri belakang rumah warga dengan Titik koordinat X 518071 dan Y 9941887 terletak di belakang masjid batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- t. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri belakang masjid dengan Titik koordinat X 518059 dan Y 9941865 terletak di belakang masjid batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- u. PABU 01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri samping masjid dengan Titik koordinat X 518092 dan Y 9941859 terletak di depan masjid batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- v. Patok 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Jalan Marhusin dengan Titik koordinat X 518282 dan Y 9942125 terletak di samping Lapangan Bola GP batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;

- w. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Marhusin dengan Titik koordinat X 518204 dan Y 9942260 batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
- x. PABU 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Jalan Marhusin dengan Titik koordinat X 518409 dan Y 9942405 terletak di simpang 3 (tiga) Jalan Sejati dan Jalan Marhusin batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sungai Kapih dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- y. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Sejati dengan Titik koordinat X 518125 dan Y 9942574 terletak di simpang 3 (tiga) jalan Sejati dan Jalan Sultan Alimuddin batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- z. Patok 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Jalan Sultan Alimuddin dengan Titik koordinat X 518268 dan Y 9943178 terletak di samping Gang Sungkai batas antara Kelurahan Selili dan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
- aa. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Gang Sungkai dengan Titik koordinat X 518161 dan Y 9943232 terletak di dalam Gang Sungkai batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ab. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju lereng bukit dengan Titik koordinat X 518143 dan Y 9943335 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ac. TK 23 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju puncak bukit dengan Titik koordinat X 518023 dan Y 9943505 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ad. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517915 dan Y 9943659 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ae. TK 25 selanjutnya ke arah Timur dengan Titik koordinat X 517937 dan Y 9943662 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- af. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517903 dan Y 9943751 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ag. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517886 dan Y 9943762 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ah. TK 28 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517877 dan Y 9943762 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ai. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517872 dan Y 9943773 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- aj. TK 30 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517855 dan Y 9943775 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ak. TK 31 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517850 dan Y 9943769 terletak di lereng bukit batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- al. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517836 dan Y 9943769 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- am. TK 33 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517832 dan Y 9943760 terletak di belakang rumah warga batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;

- an. TK 34 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517805 dan Y 9943779 terletak di simpang 3 (tiga) dalam gang, batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ao. TK 35 selanjutnya ke arah Barat dengan Titik koordinat X 517787 dan Y 9943781 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ap. TK 36 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517762 dan Y 9943769 terletak di belakang rumah batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- aq. TK 37 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517757 dan Y 9943767 terletak di samping rumah batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ar. TK 38 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517751 dan Y 9943785 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- as. TK 39 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517740 dan Y 9943791 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- at. TK 40 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan Titik koordinat X 517749 dan Y 9943811 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- au. TK 41 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Titik koordinat X 517743 dan Y 9943817 terletak di belakang asrama polisi batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- av. TK 42 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Titik koordinat X 517734 dan Y 9943806 terletak di belakang asrama polisi batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- aw. TK 43 selanjutnya ke arah Selatan dengan Titik koordinat X 517734 dan Y 9943801 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ax. TK 44 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti tembok pembatas bangunan dengan Titik koordinat X 517711 dan Y 9943778 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ay. TK 45 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti tembok pembatas bangunan dengan Titik koordinat X 517689 dan Y 9943791 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- az. TK 46 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti tembok pembatas bangunan dengan Titik koordinat X 517672 dan Y 9943777 batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- ba. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti tembok pembatas bangunan dengan Titik koordinat X 517640 dan Y 9943813 terletak di pinggir Jalan Gurami batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- bb. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517607 dan Y 9943783 terletak di pinggir Jalan Gurami dan Jalan Lumba-Lumba batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- bc. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517473 dan Y 9943799 terletak di samping Jembatan 1 Jalan Gurami dan Jalan Tongkol batas antara Kelurahan Selili dengan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
- bd. TK 47 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Gurami dengan Titik koordinat X 517438 dan Y 9943813 terletak di tengah Jembatan 1 Jalan Gurami batas antara Kelurahan Selili dan Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota;

- be. TK 48 selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri as sungai Karang Mumus dengan Titik koordinat X 517052 dan Y 9943461 terletak pada as Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Tenun dan Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang;
- bf. TK 49 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Sungai Mahakam dengan Titik koordinat X 517215 dan Y 9942021 terletak pada as Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir dengan Kelurahan Masjid dan Kelurahan Mangkupalas Kecamatan Samarinda Seberang;

Pasal 6

Peta Batas Kelurahan Selili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 132), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN


BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 591

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,





ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011



PETA BATAS KELURAHAN
64.72.04.1001
KELURAHAN SELILI
 KECAMATAN SAMARINDA ILIR
 KOTA SAMARINDA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS - 84
 Zona : 50 S

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
JL. KESUMA BANGSA NO.82.a KODE POS 75121
WEBSITE: https://samarindakota.go.id EMAIL: info@samarindakota.go.id

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA

BATAS WILAYAH

- Titik Koordinat Kelurahan
- Titik Koordinat Sub Segmen
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Kelurahan Selili yang di petakan
- Jalan Sekitar
- Sungai Mahakam

DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS KELURAHAN SELILI KECAMATAN SAMARINDA ILIR

NO	ABJAD	PATOK	KOORDINAT GEODESI		URUTAN	KOORDINAT UTM	URUTAN	KOORDINAT GEODESI							
			X	Y					X	Y					
1	a	TK01	517517	9941297	0° 31' 51,960"	117° 9' 28,742"	BT	30	ad	TK24	517915	9943959	0° 30' 34,937"	117° 9' 38,617"	BT
2	b	TK02	517735	9941518	0° 31' 44,771"	117° 9' 34,427"	BT	31	ae	TK25	517937	9943962	0° 30' 34,937"	117° 9' 40,325"	BT
3	c	TK03	517769	9941664	0° 31' 40,001"	117° 9' 34,888"	BT	32	af	TK26	517903	9943751	0° 30' 32,041"	117° 9' 39,225"	BT
4	d	TK04	517832	9941786	0° 31' 36,052"	117° 9' 36,932"	BT	33	ag	TK27	517886	9943762	0° 30' 31,679"	117° 9' 38,661"	BT
5	e	TK05	517827	9941815	0° 31' 36,000"	117° 9' 36,752"	BT	34	ah	TK28	517877	9943762	0° 30' 31,682"	117° 9' 38,359"	BT
6	f	TK06	517784	9941853	0° 31' 33,840"	117° 9' 35,302"	BT	35	ai	TK29	517872	9943773	0° 30' 31,316"	117° 9' 38,229"	BT
7	g	TK07	517793	9941860	0° 31' 33,629"	117° 9' 35,680"	BT	36	aj	TK30	517855	9943775	0° 30' 31,259"	117° 9' 37,672"	BT
8	h	TK08	517838	9941887	0° 31' 33,737"	117° 9' 37,117"	BT	37	ak	TK31	517850	9943789	0° 30' 31,439"	117° 9' 37,503"	BT
9	i	TK09	517860	9941898	0° 31' 34,316"	117° 9' 38,336"	BT	38	al	TK32	517836	9943789	0° 30' 31,469"	117° 9' 37,529"	BT
10	j	TK10	517883	9941948	0° 31' 34,021"	117° 9' 38,578"	BT	39	am	TK33	517832	9943760	0° 30' 31,751"	117° 9' 36,935"	BT
11	k	TK11	517881	9941866	0° 31' 33,449"	117° 9' 38,531"	BT	40	an	TK34	517805	9943779	0° 30' 31,129"	117° 9' 36,054"	BT
12	l	TK12	517895	9941861	0° 31' 32,948"	117° 9' 38,906"	BT	41	ao	TK35	517787	9943781	0° 30' 31,000"	117° 9' 35,462"	BT
13	m	TK13	517803	9941896	0° 31' 32,778"	117° 9' 39,216"	BT	42	ap	TK36	517762	9943789	0° 30' 31,442"	117° 9' 34,672"	BT
14	n	TK14	517808	9941889	0° 31' 33,328"	117° 9' 40,383"	BT	43	aq	TK37	517857	9943767	0° 30' 31,517"	117° 9' 34,508"	BT
15	o	TK15	517868	9941866	0° 31' 32,480"	117° 9' 41,018"	BT	44	ar	TK38	517751	9943785	0° 30' 30,929"	117° 9' 34,312"	BT
16	p	TK16	517860	9941887	0° 31' 32,747"	117° 9' 41,700"	BT	45	as	TK39	517740	9943791	0° 30' 31,429"	117° 9' 33,900"	BT
17	q	TK17	517866	9941898	0° 31' 32,820"	117° 9' 42,294"	BT	46	at	TK40	517749	9943811	0° 30' 30,120"	117° 9' 34,257"	BT
18	r	TK18	518050	9941890	0° 31' 32,654"	117° 9' 43,985"	BT	47	au	TK41	517743	9943817	0° 30' 30,883"	117° 9' 34,046"	BT
19	s	TK19	518071	9941887	0° 31' 32,754"	117° 9' 44,662"	BT	48	av	TK42	517734	9943808	0° 30' 30,261"	117° 9' 33,757"	BT
20	t	TK20	518059	9941895	0° 31' 33,468"	117° 9' 44,279"	BT	49	aw	TK43	517734	9943801	0° 30' 30,422"	117° 9' 33,743"	BT
21	u	PABEL01	518032	9941898	0° 31' 33,063"	117° 9' 45,341"	BT	50	ax	TK44	517711	9943784	0° 30' 31,164"	117° 9' 33,054"	BT
22	v	PABEL01	518032	9941895	0° 31' 34,899"	117° 9' 51,498"	BT	51	ay	TK45	517898	9943791	0° 30' 30,734"	117° 9' 32,391"	BT
23	w	PABEL02	518204	9942280	0° 31' 20,603"	117° 9' 48,965"	BT	52	az	TK46	517872	9943777	0° 30' 31,202"	117° 9' 31,754"	BT
24	x	PABEL02	518409	9942405	0° 31' 15,880"	117° 9' 55,597"	BT	53	ba	PABEL01	517640	9943815	0° 30' 30,013"	117° 9' 30,730"	BT
25	y	PABEL03	518125	9942574	0° 31' 30,378"	117° 9' 46,408"	BT	54	bb	PABEL03	517607	9943784	0° 30' 30,899"	117° 9' 29,639"	BT
26	z	PABEL04	518268	9943178	0° 30' 30,703"	117° 9' 51,034"	BT	55	bc	PABEL04	517673	9943789	0° 30' 30,494"	117° 9' 25,518"	BT
27	aa	TK21	518161	9943232	0° 30' 48,932"	117° 9' 47,575"	BT	56	bd	TK47	517438	9943813	0° 30' 30,029"	117° 9' 24,177"	BT
28	ab	TK22	518143	9943335	0° 30' 45,578"	117° 9' 46,998"	BT	57	be	TK48	517652	9943461	0° 30' 41,482"	117° 9' 11,679"	BT
29	ac	TK23	518023	9943505	0° 30' 40,056"	117° 9' 43,115"	BT	58	bf	TK49	517215	9943221	0° 31' 28,378"	117° 9' 16,954"	BT

Diumumkan di Samarinda pada tanggal 15 September 2025
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 HERO MARDANUS SATYAWAN
 BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 591

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,
 ASRAN YUNISRAN, SH
 Pembina / IV a
 NIP. 19800509 200604 1 011

WALI KOTA SAMARINDA
 ttd
 ANDI HARUN